



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.1.7.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: fkik.uin-alauddin.ac.id



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.7.	AGUSTUS 2017	0	2 of 6

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. dr. A. Armyn Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.MA	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

 ALAUDDIN MAKASSAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.1.7.	AGUSTUS 2017	0	3 of 6

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI: Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik dan berdaya saing menuju Fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan.</p> <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</p> <p>Agar pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan dapat menjamin terbentuknya alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Jurusan/Program Studi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.

Date

Revision

Sheet

KPM.FKIK-S.I.7.

AGUSTUS 2017

0

4 of 6

<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Pengelolaan Pembelajaran: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.2. Satuan Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.2. Program studi lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar peroses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.3. Program studi lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam melakukan Pengelolaan pembelajaran harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan KKNl4. Program Studi lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan5. Program Studi dalam melakukan kegiatan pembelajaran harus bersifat sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang ber peradaban.6. Program Studi dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi harus bersifat periodik dan berkelanjutan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.1.7.	AGUSTUS 2017	0	5 of 6

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Program Studi dalam melaporkan hasil program pembelajaran harus bersifat periodik dan berkelanjutan dan dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 8. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam melaksanakan program pembelajaran. 9. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNI 10. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam melaksanakan program pembelajaran harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi. 11. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara periodik. 12. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus memiliki panduan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, yang mengacu pada panduan universitas. 13. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus menyampaikan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui Pengelola SIACA di tingkat Fakultas, Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pustipad UINAM), dan pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).
6. Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen pengelolaan pembelajaran program studi lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.7.	AGUSTUS 2017	0	6 of 6

	matakuliah telah dikoordinasikan dengan Pengelola SIAKA di tingkat Fakultas, dan Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pustipad UINAM).
7. Indikator Ketercapaian Standar pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya Kurikulum dan RPS setiap Program Studi.2. Tersedianya Formulir Evaluasi dan Hasil Evaluasi Pembelajaran setiap Program Studi3. Tersedianya Pedoman Akademik Fakultas, Rencana Strategi Fakultas, dan Rencana Operasional Fakultas4. Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran5. Meningkatnya kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan pembelajaran6. Pengelolaan pembelajaran dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan telah dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan7. Pengelolaan pembelajaran pada semua prodi dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan telah terekam dalam SIAKA dan PDPT
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti4. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu5. Renstra UIN Alauddin 2014-20186. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar7. Renstra Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin8. Standar rencana pelaksanaan pembelajaran Semester (RPPS)9. Pedoman Pembelajaran STILeS